



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan. Untung Surapati, Telp. (0363) 23283
A M L A P U R A

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 angka 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten menetapkan angka kredit jabatan fungsional Polisi Pamong Praja bagi Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula pangkat pengatur muda golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Pamong Praja Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan Polisi Pamong Praja Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Polisi Pamong Praja Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dan sesuai ketentuan Pasal 20 huruf c, dalam menjalankan kewenangannya pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibantu oleh Tim Penilai Kabupaten bagi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten maka perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (*Inpassing*), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. menilai angka kredit bagi Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja Pemula pangkat pengatur muda golongan ruang II/a sampai dengan Polisi Pamong Praja Madya pangkat pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten Karangasem;
- b. menyampaikan hasil penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem untuk penetapan angka kredit, dan

- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.

- KETIGA : Masa jabatan anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 6 Agustus 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGASEM,

Drs. I WAYAN SUTAPA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691102 199003 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Karangasem di Amlapura
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem di Amlapura
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 91 TAHUN 2019
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGASEM

- Ketua Merangkap Anggota : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem
- Wakil Ketua Merangkap Anggota : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem
- Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem
- Anggota : Kepala Sub Bidang Penempatan Jabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem
- Anggota : Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem
- Anggota : Kepala Seksi Pengembangan dan Kapasitas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem
- Anggota : Kepala Seksi Teknis Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem
- Anggota : Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.
- Anggota : Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGASEM,



Drs. I WAYAN SUTAPA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19691102 199003 1 006